



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 2725 / 113 / 11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN LENTERA KASIH
KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **LENTERA KASIH** Dukuh Randukeling Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Nomor : 02/Kr/LK/VI/2013 tanggal 12 Maret 2013 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **LENTERA KASIH** Kecamatan Manisrenggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " **LENTERA KASIH**"
Tahun berdiri : 01 Juli 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C
Alamat : Dukuh Randukeling Desa Tanjungsari
Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.
Telp.085 228 511 479
- Penyelenggara : Gereja Kristen Jawa Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **09 Juli 2013 s.d 08 Juli 2014.**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 09 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten



Drs. PANTORO,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Manisrenggo;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Manisrenggo;
4. Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo.